



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2569 TAHUN 2024
TENTANG**

**MEDIA DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 152/PL.02.4-BA/3601/2024 tentang Penetapan Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG MEDIA DAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024.

KESATU : Media dan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Yang Di Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Iwan Guhiran

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 2569 TAHUN 2024
TENTANG MEDIA DAN JADWAL PENAYANGAN
IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
ELEKTRONIK YANG DI FASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

PELAKSANAAN KAMPANYE METODE PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PANDEGLANG TAHUN 2024

1. Media Massa Cetak

NO	NAMA MEDIA MASSA CETAK	TANGGAL TERBIT (NOVEMBER 2024)										
		UKURAN	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
1	Banten Raya	¼ Halaman	NO 1			NO 1				NO 1		
		¼ Halaman	NO 2			NO 2				NO 2		
		¼ Halaman	NO 3			NO 3				NO 3		
		¼ Halaman	NO 4			NO 4				NO 4		
2	Tangerang Raya	¼ Halaman		NO 1			NO 1				NO 1	
		¼ Halaman		NO 2			NO 2				NO 2	
		¼ Halaman		NO 3			NO 3				NO 3	
		¼ Halaman		NO 4			NO 4				NO 4	
3	Gerbang Banten	¼ Halaman			NO 1			NO 1				NO 1
		¼ Halaman			NO 2			NO 2				NO 2
		¼ Halaman			NO 3			NO 3				NO 3

NO	NAMA MEDIA MASSA CETAK	TANGGAL TERBIT (NOVEMBER 2024)										
		UKURAN	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22
			Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at
		¼ Halaman			NO 4			NO 4				NO 4
4	Satelit News	¼ Halaman		NO 1			NO 1		NO 1			
		¼ Halaman		NO 2			NO 2		NO 2			
		¼ Halaman		NO 3			NO 3		NO 3			
		¼ Halaman		NO 4			NO 4		NO 4			
5	Radar Banten	¼ Halaman	NO 1						NO 1	NO 1		
		¼ Halaman	NO 2						NO 2	NO 2		
		¼ Halaman	NO 3						NO 3	NO 3		
		¼ Halaman	NO 4						NO 4	NO 4		
6	Banpos	¼ Halaman			NO 1			NO 1			NO 1	
		¼ Halaman			NO 2			NO 2			NO 2	
		¼ Halaman			NO 3			NO 3			NO 3	
		¼ Halaman			NO 4			NO 4			NO 4	
7	Kabar Banten	¼ Halaman	NO 1			NO 1						NO 1
		¼ Halaman	NO 2			NO 2						NO 2
		¼ Halaman	NO 3			NO 3						NO 3
		¼ Halaman	NO 4			NO 4						NO 4

2. MEDIA MASSA ELEKTRONIK TELEVISI

[illegible]

3. MEDIA MASSA ELEKTRONIK RADIO

[illegible]

No.	RADIO	JUMLAH SPOT	Durasi (detik)	November 2024 (Jumlah Spot)													
				10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
5	AKAR SARI FM	1	22"	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1	NO 1
		1	60"	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2	NO 2
		1	25"	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3	NO 3
		1	30"	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4	NO 4

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG,

ttd.

NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Iwan Guhuran

